



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan dr. Subandi 29 Kotak Pos 181 Telp. (0331) 420298, 487028

JEMBER

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER
Nomor : 421.2 / 388 / 413 / 2014
TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR SWASTA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER**

- Membaca** : Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam " ANNURIYYAH ANNAHDLIYYAH " Nomor : 15/SP/SD-NB/YAA/VII/2013, tanggal : 19 Agustus 2013
- Menimbang** : Bahwa Yayasan tersebut di atas dan lembaga pendidikan yang akan didirikan telah memenuhi persyaratan administrasi yang berlaku dan dipandang perlu memberikan Izin Pendirian.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang SIS DIKNAS
 2. Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Otonomi Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22, 23, 24 tahun 2006;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129.a/V/2004, tentang Standat Pelayanan Minimal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberi ijin kepada
- a. Nama Yayasan : **YPI " ANNURIYYAH ANNAHDLIYYAH "**
 - b. Alamat : Dusun Songon, Desa Pondok Joyo, Kecamatan Semboro
 - c. Tgl/No.Akta Notaris : **12 Juni 2002 / Nomor : 3**
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan SEKOLAH DASAR SWASTA**
- a. Nama SD : **SD ISLAM " NURUL BAROKAH "**
 - b. Alamat : Dusun Lanasan, Desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru
 - c. Berdiri mulai : **29 Januari 2014**
 - d. Nomer Statistik : **10.2.05.24.25.006**
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan TK/SD Swasta sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud Nomor: 0486/U/1992 pemberian ijin tersebut pada diktum " Pertama " akan di cabut .
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : **JEMBER**
Pada tanggal : **29 Januari 2014**



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jember

Drs. BAMBANG HARIONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620131 198201 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan PB. Sudirman No.11 Jember (0331) - 4431707, Fax (0331) 4431707
JEMBER

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
Nomor : 503/A.1/SD.P/019/35.09.325/2020**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SWASTA (SDS)
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, serta memperhatikan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Nomor : 421.2/1335/310/2020 Tanggal 26 Mei 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan izin Perpanjangan Sekolah Dasar Swasta (SDS) kepada :

Nama Sekolah	: SD ISLAM " NURUL BAROKAH "
Alamat Sekolah	: Jln. H. Syarif Husain RT. 001 RW 018, Dsn. Lanasan, Desa Gelang, Kec. Sumberburi, Kab. Jember
Berdiri Mulai	: 29 Januari 2014
NS SD	: 10.2.05.24.25.006
NPSN	: 69819411
Nama Yayasan	: YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL NURUL BAROKAH
Alamat Yayasan	: Kabupaten Jember
Tgl/No. Akte Yayasan	: 27 November 2015 / Nomor 128

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan diatas diberikan izin Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Perpanjangan ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan sampai dengan tanggal *Lima Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua* (**05 Juni 2022**)
dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan / pembaharuan

Ditetapkan di : **JEMBER**
Pada tanggal : **05 Juni 2020**

a.n. BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



DR. H. SYAFIT, M.Si
Pembina TK.I
NIP. 19620312 198308 1 006